



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

Senin, 22 Januari 2024, Pukul 15.04 – 16.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mahesa Paranadipa
2. Ilham Oetama Marsis
3. Sukman Tulus Putra
4. Budiman
5. Hadi Wijaya
6. Khoirul Anam
7. Lenie Dahliana
8. Susi Rahmadani
9. Rianto
10. Ade Djubaedah
11. Herdiawati
12. Nunik
13. Noffendri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulhaina Tanamas
3. Paisal Lubis
4. Efendi Kasim
5. Muhammad Dziqirullah
6. M. Haika Firzuni
7. Jasmen Ojak Halolongan

C. Ahli dari Pemohon:

1. Laica Marzuki
2. Djohermansyah Djohan

D. Ahli dari Pemohon:

1. Zainal Muttaqin
2. Budi Djanu Purwanto
3. Sugeng Eko Irianto

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikbudristek) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PAN-RB) |
| 8. Muhammad Rizal Laksana | (Kementerian PAN-RB) |
| 9. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

F. Pihak Terkait PDSI:

1. Jajang Edi Priyatno
2. Erfen Gustiawan Suwangto

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait PSDI:

1. Andi Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis Muhammad Maududi

H. Pihak Terkait P2KPK:

1. Judilherry Justam
2. Trevino
3. Nugroho

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait P2KPK:

1. Merlina
2. Ai Latifah Fardiyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:34]

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.

Hadir hari ini kami sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., Zuhaina Tanamas, S.H., Paisal Lubis, S.H., Jasmine Nadia[sic!], S.H., M.H., Efendi Kasim S.H., M.H., M. Dzirullah S.H., M.H., dan M. Haika Firzuni, S.H.

Hadir juga Para Pemohon dari Prinsipal. Pertama, Dr. Mahesa dari Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Sukman Tulus, Prof. Ilham Oetama Marsis, Dr. Budiman, Dr. Hadi Wijaya. Dan berikut dari PDGI, drg. Khoirul Anam, drg. Lenie Dahliana, drg. Susi Rahmadani, dan Rianto. Kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Umum dr. Ade Djubaedah, Ibu Nunik. Kemudian, dari Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Noffendri dan Ibu Herdiawati dari Ikatan Bidan Indonesia. Dari PPNI hadir lewat Zoom, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik, dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:05]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Agung[sic!]. Perkenankan, saya membacakan daftar yang hadir dari Pemerintah.

Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada Pak H. Andrie Amoes, Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan. Ibu Erni Haris dari Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-Undangan Bidang Kesra.

Dari Kementerian Kesehatan, saya sendiri Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal. Pak Sundoyo dari Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan. Ibu Indah Febrianti dari Kepala Biro Hukum.

Kemudian, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada Bapak Ahmad Mudzaffar dari Biro Hukum.

Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Pak Sutrisno Wibowo, Analis Hukum Muda. Dan Pak Muhammad Rizal Laksana, Analis Hukum Muda.

Dari Kementerian Dalam Negeri, ada Bu Puti Dwi Jayanti, Analis Permasalahan Hukum.

Demikian, Pak Ketua.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik, kami Hakim Konstitusi, Bapak, bukan Hakim Agung.

6. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [03:21]

Mohon maaf, Pak.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Baik, dari Pihak Terkait PDSI. Silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PDSI: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [03:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Prinsipal Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyatno. Sekretaris Umum PDSI, dr. Erfen Gustiawan Suwangto, S.H., M.H.

Dari Kuasa Hukum, Prof. Andi Muhammad Asrun, Muhammad Jodi, S.H., M.H. Saya sendiri, Mukhlis Muhammad Maududi.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik. Bukan Pak Asrun yang memperkenalkan tadi, seniornya. P2KPK?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [04:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri dengan Merlina dan Ibu Ai Latifah Fardiyah.

Untuk Surat Kuasa, telah kami sampaikan ke bagian penerimaan permohonan pada hari Jumat lalu, Yang Mulia, tanggal 19 Januari.

Kemudian hadir juga dari pemerhati Dr. Judilherry Justam, kemudian dr. Trevino, kemudian dr. Nugroho.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Baik. Kemudian dari pemberi keterangan tidak langsung atau Pihak Terkait tidak langsung ... pemberi keterangan maksudnya, PDSKJI, KDI, dan PDUI hadir melalui online, ya.

Baik. Hari ini atau agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., hadir melalui online. Kemudian Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., belum terkonfirmasi, apakah bisa tersambung?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:08]

Segera menyusul, Yang Mulia. Karena sedang ada ujian.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

Kemudian Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, hadir langsung.

Prof, berkenan maju untuk mengucapkan sumpah. Sekaligus dengan Prof. Laica, ada rohaniwannya, Prof? Baik. Prof. Laica, berkenan berdiri, Prof. Bisa dimundurkan kameranya, ya, dari Prof. Laica, supaya nampak.

Baik. Mohon berkenan ... Prof. Susi, belum bisa tersambung, ya? Bagian IT? Menyusul, ya? Baik, kalau begitu, mengucapkan sumpah untuk dua ahli dulu.

Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, untuk membantu lafal sumpahnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:00]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A., ikuti saya mengucapkan lafal sumpah yang saya tuntunkan, menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [07:25]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: SUHARTOYO [07:32]

Baik. Terima kasih, Kembali ke tempat, Prof. Laica. Pak Joni, siapa dulu yang akan didengar?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:46]

Izin, Yang Mulia. Mohon berkenan, yang pertama sesuai nomor satu, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Baik.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [07:52]

Dan setelah itu, Prof. Djohermansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [07:56]

Baik. Silakan, Prof. Laica.

21. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI [08:00]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia.

Advokat Doni, S.H., Kuasa Para Pemohon menanyakan bagaimana akibat hukum (rechts-gevolgen) manakala pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukannya.

Yang Mulia, Ahli Profesor Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., mengemukakan jawaban serta tanggapan sebagai berikut.

Para Pemohon dalam perkara ini memohonkan pengujian formal dalam hal Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dipandang bercacat hukum (juridische gebreken) berkenaan dengan terjadinya penghambatan partisipasi dalam proses pembentukannya. Yakni tidak mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana disyaratkan secara

konstitusional Menurut Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Yang Mulia, hal tersebut menyebabkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara administratif, regelen[sic!] menjadikan jabatan publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada kedudukan centralized position. Pada ... menjadikan jabatan publik Menteri Kesehatan RI pada kedudukan centralized position.

Yang Mulia, hal keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkaitan dengan otonomi daerah (Otonomi Daerah), hubungan pusat dan daerah, serta antara otonomi daerah.

Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya, dan seterusnya."

Yang Mulia, menurut hukum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka 4 merumuskan, "Otonomi daerah (Otonomi Daerah) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Yang Mulia, tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka hal dimaksud bukan saja menafikan otonomi daerah berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi pada gilirannya merugikan kedudukan, serta kepentingan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang secara populasi ... yang secara populasi tersebar di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Yang Mulia, Para Pemohon pernah diundang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX, namun hanya dimintakan masukan.

Yang Mulia, ternyata kelak ... kedudukan serta kepentingan Para Pemohon selaku organisasi profesi pelayanan kesehatan dihapus dalam daftar ... dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang Mulia, secara konstitusional, pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasannya menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus dipandang tidak berlaku lagi, (Zoom terputus), Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [15:54]

Sudah, ya, dari Prof?

Baik, dari Prof. Djohermansyah Djohan, silakan, di podium.

23. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [16:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah dan DPR yang terhormat, Pemohon Prinsipal, dan Kuasa Pemohon yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Kami sebagai salah seorang Ahli Otonomi Daerah dan juga kebetulan pernah menjadi praktisi, ikut terlibat dalam menyusun beberapa Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang-Undang Pemda, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cukup prihatin dengan merosotnya penghargaan dan penghormatan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bentuk konkretnya tampak jelas dari dilakukannya penarikan kewenangan atau urusan pemerintahan oleh pusat yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dan itu telah terjadi dengan cukup intensif lima tahun belakangan ini dengan istilah disebut resentralisasi atau de-otonomisasi. Dan resentralisasi itu tidak hanya di bidang administrasi, di bidang ekonomi, bahkan saat ini juga merambah ke bidang politik, seperti tampak jelas dalam pengangkatan para PJ kepala daerah.

Khusus dalam konteks Perkara Nomor 130 ini, saya cukup kaget karena DPD RI sebagai representasi regional yang berwenang secara konstitusional menjaga dan membela otonomi daerah, ditinggalkan, alias tidak diajak oleh pemerintah maupun DPR. Mungkin bak kata pepatah dianggap sebagai "Mentimun bungkuk, masuk tak membuat genap, keluar tak membuat ganjil." Padahal DPD RI merupakan lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Yang Mulia, alasan Pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di hadapan Sidang MK tanggal 7 Desember 2023 bahwa RUU Kesehatan bukan merupakan lingkup kewenangan DPD, tetapi lingkup kewenangan DPR sesuai Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga DPD tak perlu ikut membahas RUU Kesehatan. Menurut saya, argumen ini sangat naif, mengingkari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkenankan saya menyampaikan dasar-dasar pemikiran, Yang Mulia. Yang pertama adalah lingkup kewenangan DPD RI dalam ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, sesungguhnya, tidak saja RUU yang murni mengatur pemerintahan daerah seperti RUU Pemda, RUU Desa, pilkada, IKN, pemekaran

daerah, tapi juga RUU yang bersinggungan dengan kepentingan daerah, alias berdampak kepada daerah, seperti RUU Minerba, kehutanan, sistem pendidikan nasional, pangan, perumahan dan pemukiman, perkebunan, perikanan, keperawatan, dan tentunya juga kesehatan.

Jadi, Yang Mulia, RUU Kesehatan termasuk ke dalam RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dimana DPD berhak ikut membahasnya. Pengabaian terhadap hak DPD itu berarti pelanggaran atas law making process yang dijamin oleh konstitusi.

Yang kedua, bila ditelisik lebih jauh kewenangan DPD lainnya, yaitu mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, jelas sekali tampak, betapa luas cakupannya, seperti terbukti dari 140 RUU yang diajukan DPD kepada DPR sejak tahun 2005 hingga 2023, RUU yang murni mengatur pemerintahan daerah hanya 45 atau 32,15%. Sementara RUU yang bersinggungan langsung dengan kepentingan daerah dan/atau berkaitan dengan otonomi daerah mencapai jumlah 95 atau 67,85% seperti tampak dalam grafik dan diagram yang ada di dalam secara tertulis dalam keterangan ahli.

Artinya, Yang Mulia, dapat dimaknai bahwa DPD sebagai representasi regional dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah mengajukan cukup banyak RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah atau berdampak terhadap kepentingan daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya. Sementara, pemerintah pusat cenderung menghindari untuk melibatkan DPD dalam membahas bersama suatu undang-undang, walaupun nyata-nyata undang-undang itu berkaitan dengan otonomi daerah, seperti dalam kasus Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini.

Sikap Pemerintah ini menurut hemat kami, sejalan dengan politik hukum resentralisasi atau de-otonomisasi yang sedang dimainkannya. Tentu sikap Pemerintah ini perlu sekali dikoreksi karena bertentangan dengan amanah konstitusi yang menghendaki otonomi daerah seluas-luasnya dan spirit Reformasi 1998 yang menuntut otonomi daerah diberi ruang lapang dalam sistem NKRI.

Yang ketiga, sepanjang sejarah kebijakan otonomi daerah kita, kesehatan sebagaimana juga pendidikan dan pekerjaan umum merupakan tiga serangkai yang selalu menjadi urusan pemerintahan yang ditransfer ke daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak saja pada era Reformasi sekarang, tapi juga pada masa Orde Baru yang terkena sangat sentralistik di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Malahan di dalam Undang-Undang Pemda yang terakhir Nomor 23 Tahun 2014, urusan kesehatan dimasukkan ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, bukan urusan pemerintahan absolut yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal, dan agama. Tetapi dibagi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota secara konkuren. Sebagai pihak yang menerima urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai asas otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab menangani urusan kesehatan yang menjadi kewenangannya, seperti terkait upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Semua urusan tersebut berkaitan erat dengan isu otonomi daerah.

Jadi, Yang Mulia, dalam membahas RUU Kesehatan, Pemerintah dan DPR, tentu mau-tidak mau akan menyinggung urusan-urusan kesehatan yang diotonomikan itu. Karena itu, keikutsertaan DPD dalam membahas RUU Kesehatan bukanlah mengada-ada menurut hemat kami, tapi adalah suatu keniscayaan guna dapat menyuarakan kepentingan daerah yang dijamin oleh konstitusi. Absennya DPD bisa menjadi cacat formil karena pelanggaran terhadap hukum konstitusi. Kehadiran DPR tidak bisa menggantikan DPD yang rekrutmennya dari perseorangan atau independen ini. Kenapa? Karena DPR adalah lembaga representasi politik yang berbasis daerah pemilihan, di mana keputusan dalam pembuatan undang-undang lebih ditentukan oleh suara fraksi berdasarkan arahan pimpinan partai politik.

Yang keempat. Selain itu semua, DPD tak pula diberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Kesehatan yang padahal mengandung muatan terkait dengan pendidikan. Pertimbangan atas RUU semacam itu sesungguhnya merupakan hak konstitusional DPD sesuai Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dampak dari tidak diikutsertakannya DPD dalam membahas RUU Kesehatan, padahal nyata-nyata berkaitan dengan otonomi daerah dan tidak pula diberikan ruang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Kesehatan yang di dalamnya mengandung muatan terkait pendidikan adalah ditiadakannya hak DPD yang dijamin konstitusi, diabaikannya demokrasi konstitusional, dan negara hukum demokratis yang bisa membahayakan sendi-sendi kenegaraan kita, serta tak kalah pentingnya adalah dirugikannya kepentingan otonomi daerah.

Yang Mulia, akhirnya Ahli sampai pada pendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang telah menegasi hak-hak DPD sesuai ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kiranya Keterangan Ahli bisa berguna bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Jakarta, 22 Januari 2024, Ahli Djohermansyah Djohan.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: SUHARTOYO [27:58]

Walaikumsalam wr. wb. Prof. Susi belum siap, ya, Pak Joni?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [28:04]

Izin, Yang Mulia, mungkin bisa setelah Saksi. Belum siap, terima kasih.

26. KETUA: SUHARTOYO [28:05]

Tidak, tidak bisa begitu. Karena kami ini sidangnya sudah mengantre juga untuk perkara-perkara Panel. Hari ini sudah Pleno yang ketiga ini. Jadi, nanti kami alokasikan Prof. Susi bersama dengan saksi di sidang berikut.

Terus Pemohon, seandainya masih akan mengajukan ahli, diminta secara tertulis karena kesempatan berikutnya akan kami berikan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait. Ini perkara awal Maret, harus sudah diputus. Jadi, mohon dimengerti.

Jadi, Prof. Susi kita periksa sekali besok dengan tiga saksi yang hari ini Bapak sudah bawa. Tapi seandainya masih ada saksi maupun ahli yang mau ditambahkan, tidak bisa kami dengar lagi karena waktunya tidak memadai. Dan bisa diberi keterangan secara tertulis, disampaikan secara tertulis.

Jelas ya, Pak, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:19]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan dan kami akan mengoptimalkan kesempatan ini. Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Sekarang untuk Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli Pak Laica dan Pak Djohermansyah? Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:39]

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia.

Terima kasih, Prof. Laica Marzuki dan Prof. Djohermansyah Djohan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini.

Saya izin berkenan kepada Prof. Laica Marzuki, pertanyaan saya singkat saja dan substansinya barangkali adalah penting untuk mendapatkan pendalaman.

Yang pertama, izin berkenan Prof. Laica Marzuki tadi menyatakan akibat hukum daripada tidak disertakannya dan tidak adanya pertimbangan. Ada dua perbuatan, yaitu tidak ikut serta dan tidak ada pertimbangan. Menurut Profesor, selain berakibat kepada cacat formil di dalam proses ini, apakah dampak serius yang bisa diberikan pendapat ketika tidak diberikannya, pertama, ikut serta dan kedua pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang merupakan badan atau mainstate actor atau mainstate body yang merupakan bagian penting dari arsitektur kenegaraan kita. Itu saja, Prof. Laica.

Yang kedua, langsung kepada Prof. Dr. Djohermansyah Djohan. Pertanyaan saya adalah kalau tadi disampaikan bahwa ada prinsip selain tentunya dengan batu uji Pasal 22D ayat (2), apa implikasi daripada tidak dilibatkannya DPD ini, dalam arti tingkat keseriusan seperti apa? Apakah ini hanya persoalan proses formil administrasi penyelenggaraan dalam legislasi atau tata cara pembuatan undang-undang? Ataukah ini merupakan serius... problem serius di dalam ketatanegaraan, khususnya dikaitkan dengan batu uji 22D ayat (2) dan juga juncto dengan konstitusi tentang otonomi yang seluas-luasnya?

Saya kira itu dua pertanyaan saja kepada masing-masing. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Baik. Dari Pemerintah, silakan.

31. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [32:27]

Izin, Yang Mulia, dari staf ahli nanti.

32. PEMERINTAH: SUNDOYO [32:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Saudara Ahli, pada siang hari ... sore hari ini.

Yang pertama adalah kami ingin mendapatkan penjelasan yang utuh terkait dengan Pasal 22D itu. Di sana sudah diatur secara limitatif bahwa rancangan atau undang-undang seperti apa yang harus melibatkan DPD itu, tegas dikatakan bahwa yang terkait dengan pendidikan, otonomi daerah, dan juga yang lain-lain. Sementara di dalam Undang-Undang Pendidikan itu juga sudah ada, ada sistem ... ada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Undang-Undang Daerah, itu juga ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Sementara yang disusun ini adalah terkait

dengan Undang-Undang Kesehatan. Itu mungkin barangkali, Yang Mulia, mohon dijelaskan sekali lagi.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [33:33]

Baik. Dari Pihak Terkait PDSI, salah satu yang bicara.

34. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [33:41]

Ya, terima kasih, saya.

35. KETUA: SUHARTOYO [33:43]

Siapa? Prof. Arsun atau?

36. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [33:45]

Saya saja.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:45]

Ya, jangan dobel-dobel, silakan, Pak!

38. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [33:47]

Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Saksi Ahli, baik Prof. Laica maupun Prof. Djohan.

Yang pertama adalah menurut Prof sebagai ahli hukum, bagaimana legal standing dari Pemohon yang malah seakan-akan on behalf of DPD? Begitu. Dalam arti DPD pun belum memberikan keterangan apa-apa, begitu, ya. Bahkan beberapa anggota DPD sudah memberitahu kami, "Itu memang bukan bidang mereka," begitu. Nanti mungkin akan kami hadirkan.

Yang kedua, kami juga ingin bertanya kepada Saksi Ahli, bagaimana penafsiran tadi Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 tadi, karena memang di sana pun tidak tertulis jelas bahwa bidang kesehatan juga bidang DPD? Begitu. Apakah ini hanya tafsiran diperluas, begitu, ya, Prof? Karena menurut kami berbahaya juga kalau hukum terlalu banyak memakai penafsiran yang diperluas. Karena kalau secara letterlijk, harusnya bidang kesehatan tidak ada di bidang DPD, itu yang kedua.

Yang ketiga, untuk kedua Prof juga. Kami ingin bertanya, apakah Profesor harusnya tahu bahwa memang kesehatan juga bidang pemerintahan konkuren? Jadi harus ada pemerintahan pusat juga,

bukan full otonomi daerah juga sebenarnya, dalam arti harus ada pemerintahan pusat juga di situ. Karena memang istilahnya bukan berarti otonomi daerah itu hanya dilakukan oleh daerah, tapi justru harus berkoordinasi dengan pusat, bahkan menerima ... apa namanya ... program-program pusat pun harus dijalankan di daerah (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [35:15]

Pertanyaannya apa, Bapak?

40. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [35:16]

Ya, pertanyaannya adalah bahwa apakah dengan adanya asas pemerintahan konkuren ini juga bisa ditasirkan bahwa harusnya DPD bisa saja hanya bersifat sebagai pelengkap? Begitu, ya. Kalau kita lihat selama ini juga seperti itu, begitu. Dari teman-teman DPR juga seperti itu. Karena DPR pun sebenarnya sudah mewakili daerah sesuai fraksi masing-masing. Terima kasih, Majelis Hakim.

41. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Dari P2KPK?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT P2KPK: MERLINA [35:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [35:45]

Cukup, ya.

Baik. Silakan, Prof ... dari meja Hakim, ada pertanyaan? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ingin pengayaan dengan Prof. Laica. Terima kasih untuk keterangannya, Prof. Saya ingin pandangan Prof. terkait dengan perluasan kewenangan DPD. Misalnya gini, Prof.

Ketika Presiden mengeluarkan perppu yang terkait dengan otonomi daerah dan lain-lain terkait kewenangan DPD, itu dalam proses persetujuan di DPR dalam praktik, itu DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam memberikan persetujuan. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, dalam keterangan Prof, apakah bisa ditafsirkan bahwa itu adalah bagian dari kewenangan mutlak DPD? Ini saya coba analogi dengan

kewenangan DPD terkait dengan perppu yang terkait dengan otonomi daerah. Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [37:17]

Baik, ada? Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

46. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI [37:23]

Yang Mulia, pertama-tama saya kemukakan, secara hukum upaya pelayanan kesehatan.

47. KETUA: SUHARTOYO [37:33]

Oh, Prof. Mohon izin, Prof. Nanti dulu dijawabnya, masih ada satu pertanyaan dari Hakim. Mohon bersabar.

48. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI [37:42]

Ya, ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [37:43]

Silakan, Yang Mulia! Prof ... eh, Yang Mulia Pak Arsul.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saksi Ahli yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih, apresiasi atas sudut-sudut pandang yang tadi telah disampaikan oleh kedua Ahli.

Nah, pokok persoalan kita adalah apa sebetulnya terjemahan atau tafsir atas kata yang berkaitan dengan, ya, dalam Pasal 22D dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, terkait dengan itu, saya hanya ingin mengajukan pertanyaan singkat. Apakah Prof. Laica maupun Prof. Djohermansyah di dalam tadi menyampaikan Pendapat dan Keterangan Ahlinya itu, juga melihat, membaca, meneliti risalah pembahasan dari perubahan? Ini ada di perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apakah Ahli juga melihat ke sana atau semata berbasis penafsiran? Kalau kami boleh pakai istilah penalaran yang wajar menurut Ahli. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Baik. Dari Prof. Saldi, silakan!

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:29]

Terima kasih, Pak Ketua. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Arsul.

Saya ingin dapat pengayaan dari kedua Ahli, Prof. Djohermansyah Johan dan Prof. Laica Marzuki. Kalau dibaca konstruksi Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bunyi di frasa terakhirnya begini, "Serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan." Jadi, ada kata *berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama*.

Nah, mohon ini dielaborasi, apa sih, sebetulnya atau mengapa konstitusi memilih diksi *berkaitan*? Nah, kira-kira kalau ... ini terutama untuk Prof. Djohermansyah. Kalau dikaitkan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang dikonstruksikan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah itu, bagaimana undang-undang itu mendefinisikan soal pembagian kewenangan, terutama yang ada wilayahnya bersentuhan dengan kesehatan dan pendidikan ini? Itu ... itu ... itu satu yang ... apa ... yang perlu penjelasan dari ... apa ... dari Ahli. Nanti kalau ada yang lain, akan saya lanjutkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO [41:17]

Baik, sudah habis.

Dari Prof. Laica. Silakan, Prof!

54. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI [41:25]

Yang Mulia yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin kemukakan, secara hukum, upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari otonomi daerah (Otodas) berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para Yang Mulia yang saya hormati. Oleh karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka jabatan publik Menteri Kesehatan Republik Indonesia berada pada kedudukan yang *centralized position*, yang memperhatikan unsur lokal ... yang memperhatikan unsur lokal yang merupakan bagian integral otonomi daerah berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Ahli, Para Yang Mulia yang saya hormati, keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan keniscayaan ... merupakan keniscayaan.

Kiranya barangkali, Yang Mulia, saya kemukakan di sini. Bahwa ... bahwa ... bahwa otonomi ... bahwa otonomi daerah ... otonomi daerah itu merupakan ... merupakan bagian ... merupakan bagian dari ... dari ... merupakan bagian, para ... para ... para ... para ... Para Yang Mulia, dari ... dari ... dari ... untuk dan dari otonomi daerah. Karena otonomi daerah, otonomi daerah itu merupakan keniscayaan.

Demikian ... demikian, Para Yang Mulia, jawab ... jawaban saya. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [44:19]

Baik, Prof.
Silakan, Prof. Djohermanasyah.

56. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [44:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon Pak Muhammad Joni soal implikasi tidak dilibatkannya DPD di dalam penyusunan atau pembuatan Undang-Undang Kesehatan ini.

Implikasinya menurut hemat saya sangat serius. Karena suara yang akan disampaikan oleh DPD terkait bidang kesehatan itu adalah suara yang berbasiskan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat daerah, terutama tentunya di bidang kesehatan. Kita tahu bahwa di bidang kesehatan sesuai dengan asas konkuren dibagi pusat punya kewenangan, pemprov punya kewenangan, pemkab dan kota punya kewenangan, maka kewenangan-kewenangan itu yang hilang, tak ada yang menyuarakan. Karena kita tahu DPR itu lebih sebagai perwakilan politik yang tadi basisnya daerah pemilihan. Jadi kehadiran DPD itu lebih sebagai penjaga suara rakyat di daerah. Nah, kalau itu tidak ada, maka akan sangat mengganggu, khususnya terhadap sendi-sendi kehidupan berdemokrasi kita, yang kita tahu dijamin salah satunya adalah dengan hadirnya DPD sejak masa Reformasi ini dan juga akan mengganggu terhadap kepentingan otonomi daerah yang luas itu. Demikian yang pertama untuk Pak Joni.

Yang kedua, dari Pemerintah soal undang-undang yang ... yang dikaitkan dengan keterlibatan DPD, maka undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ini adalah undang-undang yang kalau kita pelajari di ... di dalam penyusunan undang-undang diusulkan lewat pintu DPD RI, itu ada dua kategori produk RUU yang terkait dengan bidang otonomi daerah secara langsung, kita sebut bidang

kepemerintahan daerah, dan yang kedua, bidang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan ini menyinggung otonomi daerah.

Nah, yang menyinggung otonomi daerah itu boleh dikatakan, seluruh aspek yang ada di dalam pengaturan kewenangan-kewenangan yang didesentralisasikan ke daerah. Seperti yang saya singgung tadi, ada pekerjaan umum, ada pendidikan, dan ada kesehatan. Oleh karena itu, maka walaupun pusat punya kewenangan, tetapi daerah juga punya kewenangan. Nah, oleh karena itu, pengaturan bidang kesehatan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Kesehatan memang sebaiknya harus melibatkan, mengikutsertakan DPD RI.

Yang ketiga, Yang Mulia, untuk menjawab dari PDSI, soal ketentuan ... oh ya, legal standing, saya kira saya bukan ahli hukum ya, saya enggak bisa jawab itu, mungkin Prof. Laica.

Saya konteksnya kepada otonomi daerah saja. Soal kesehatan yang tadi disinggung-singgung konkuren tadi, nah konkuren itu desainnya sejak Undang-Undang 32 Tahun 2004 kita mulai pakai konkuren sampai yang terakhir 23, di Undang-Undang 22 Tahun 1999 tidak pakai konkurensi itu. Nah, konkuren itu prinsipnya terbagi, jadi ada yang urusan pemerintahan yang dipegang oleh pusat, terutama yang strategis, yang berat-berat yang memerlukan SDM yang tinggi, yang memerlukan teknologi tinggi. Kemudian dibagi lagi sebagian urusan pemerintahan yang sedang, itu ditaruh di tingkat provinsi. Dan yang paling bawah adalah di kabupaten/kota urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan day to day dari masyarakat daerah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi oleh karena itu, maka DPD bukan pelengkap. DPD itu menurut saya penting sekali diajak dan diikutsertakan oleh pemerintah dalam pembuatan RUU bidang kesehatan ini.

Lalu yang berikutnya yang keempat, dari Yang Mulia Hakim Arsul. Saya ingin mengemukakan bahwa memang yang saya gunakan adalah penalaran yang wajar dalam membahas itu. Kebetulan, Yang Mulia, saya 4 tahun lebih menjadi Ketua Tim Ahli Penyusunan RUU di DPD RI, di Komite I khususnya. Jadi saya punya data banyak, lengkap, dan tahu praktik-praktiknya ketika mereka menyusun undang-undang yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan otonomi daerah itu.

Nah, itulah tadi, termasuk undang-undang keperawatan pun mereka ikut mengajukan RUU-nya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa DPD sebetulnya sangat bermanfaat bagi mitranya di DPR RI, apa bisa dipakai didayagunakan RUU-RUU yang mereka usulkan itu.

Nah, oleh karena itu, Pemerintah juga mesti melakukan tradisi melibatkan DPD itu, terutama hal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Yang boleh dikatakan hampir semua urusan pemerintahan kita itu sektoral itu punya urusan di

daerah, tidak ada yang ... barangkali tidak kecuali kewenangan absolut. Itu jawaban saya untuk Yang Mulia.

Yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Soal kaitannya dengan pajak pendidikan undang-undang yang terkait dengan pajak pendidikan dan (ucapan tidak terdengar jelas) PDRI dapat dimintakan pertimbangan oleh DPR. Itu pun kan sekarang tidak terjadi di dalam RUU bidang kesehatan itu.

Soal tafsirnya adalah pendidikan ini kalau kita pelajari Undang-Undang Kesehatan, sarat dengan muatan juga pendidikan di bidang kesehatan, yaitu kesehatan-kesehatan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan daerah. Ada pengaturan-pengaturan kesehatan, seperti pengaturan kesehatan untuk kedokteran, gizi, gigi, ada banyak sekali pasal-pasal yang saya baca di undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) tersebar. Nah, itu sama juga, berhubungan erat dengan kewenangan DPD yang tadi yang boleh juga ikut serta memberikan pertimbangan dalam konteks pendidikan. Jadi, RUU Kesehatan, tapi dia bermuatan pendidikan, ini yang kita maksudkan. Sehingga demikian kalau itu diajak, diikuti, tentu RUU Kesehatan ini akan lebih lengkap, anak lebih lengkap. Itu argumennya, Yang Mulia.

Lalu soal bagi-bagi urusan tadi, tadi sempat sudah saya singgung pembagian urusan pemerintahan yang absolut, yang dipegang semuanya oleh pusat, kesehatan tidak. Lalu konkuren kita bagi kepada daerah, itu pun dibaginya berbagai macam level sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nah, konstruksi itu yang kita anut sekarang, walaupun ada gagasan dan pemikiran yang berkembang sekarang untuk membagi urusan berdasarkan kemampuan daerah (...)

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:00]

Sedikit, Ahli!

58. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [53:01]

Silakan, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:02]

Di Putusan MK Nomor 92 Tahun 2012, itu kan tentang kewenangan DPD. Ini saya bacakan, ya. Berkenaan dengan makna memberikan pertimbangan, sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang. Artinya, ini biar jelas ya, semuanya, artinya DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan

kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagai sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting, nah, ini coba ditengarkan, hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ini putusan MK.

Nah, saya minta kalau ... apa namanya ... kalau saya mau tanyakan, ketika ... ini kepada Pemerintah, ketika Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dibahas, ada enggak, pertimbangan dari DPD? Pemerintah, coba dijawab.

60. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [54:36]

Tidak ada, Pak.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [54:37]

Tidak ada, ya. Nah, ini ... ini tolong Ahli jelaskan, ini ada pertimbangan MK dalam Putusan 92 Tahun 2012 yang tadi saya katakan. Jadi, katanya hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, tolong Ahli jelaskan. Tadi ada pengakuan dari Pemerintah, tidak ada pertimbangan DPD itu. Silakan!

62. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [55:13]

Ya, jadi kalau dikaitkan dengan putusan MK tadi, Yang Mulia, bisa kita katakan Pemerintah abai, Pemerintah lalai karena kewajiban itu tidak dipenuhinya. Putusan MK padahal secara nyata meminta Pemerintah untuk wajib memberikan pertimbangan yang terkait dengan hal-hal yang bidang APBN atau pendidikan, pajak, dan sebagainya. Jadi, hemat kami begitu. Bahwa seyogianya kalau niat baik untuk menyusun undang-undang yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan otonomi daerah, mengapa kok tidak di ... pertimbangan pun tidak diberi ruang, apalagi membahas. Saya kira jelas tadi kalau membahas kan ikut serta, biasanya DPD ikut dari tahap-tahapannya, Yang Mulia Pak, ya, sampai kita sebut sebagai DPD itu biasanya fraksi ke-10, ya.

Kalau dalam pertimbangan, itu hanya pertimbangan saja, RUU-nya sudah dibahas, kemudian dimintakan pendapatnya DPD apa masukan dan sarannya, begitu juga Pemerintah, dan itu sayangnya tidak dilakukan.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:38]

Pemerintah, ya, nanti bisa dilihat Putusan 92/2012 itu halaman 249 dan ... sampai 250.

Terima kasih, Pak Ketua.

64. KETUA: SUHARTOYO [56:45]

Baik, Pak Joni, kalau Saksi-Saksi Bapak ini bukan yang dari Semarang sudah pernah hadir itu?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [56:58]

Izin, Yang Mulia, melaporkan Saksi Prof. Dr. Zainal Muttaqin dari Semarang sudah hadir, ini kali kedua, dan Bapak Sugeng juga dari Malang, dan Pak Budi Djanu dari Jakarta.

66. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Ini keterangannya tertulis atau hanya tulisan Bapak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [57:17]

Sudah kami sampaikan tertulis, Yang Mulia, mohon berkenan. Terima kasih.

68. KETUA: SUHARTOYO [57:18]

Baik, kita sumpah, nanti keterangannya bisa disampaikan singkat-singkat saja. Kemudian pihak-pihak kalau tidak ... kiranya tidak ada yang penting untuk ditanya, dialami, saya kira kasihan karena sudah dua kali dari Semarang. Silakan maju, Prof. Zainal Muttaqin, Budi Djanu Purwanto, dan Sugeng Eko Irianto.

Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, mohon dibantu lafal sumpah untuk Saksi.

69. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:06]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Prof. Dr. Zainal Muttaqin, Ph.D., Budi Djanu Purwanto, S.H., M.H., Saudara Sugeng Eko Irianto, M.P.S., ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya."

70. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [58:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya.

71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [58:58]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Prof. Laica berkenan ... sudah diperkenankan untuk ... mungkin, ya, Pak Joni, sudah tidak diperlukan lagi? Terima kasih Keterangannya, Prof. Sudah cukup. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat untuk pertimbangan hukum perkara ini. Baik, Prof.

Silakan, Pak Zainal, singkat-singkat saja, bisa di podium, waktunya 5-7 menit, nanti kalau ada yang penting, bisa ditanyakan.

73. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [59:51]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, para hadirin semuanya.

Pertama, akan saya sampaikan posisi saya. Saya adalah seorang akademisi, seorang praktisi medis, seorang pendidik, dokter spesialis, dan juga Guru Besar Ilmu Bedah Saraf di Fakultas Kedokteran Undip. Saya dikukuhkan sebagai Guru Besar pada tanggal 19 Agustus 2008. Jadi tentang diri saya, saya sampaikan.

Terus rangkaian informasi yang akan saya sampaikan pada forum ini adalah mengapa saya hadir di persidangan Yang Mulia dan terhormat ini. Mengapa saya diberhentikan sebagai dokter dan pendidik dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi di Semarang. Dan pemberhentian itu dilakukan dengan instrument kekuasaan melalui sidang etik medis. Ini adalah suatu kejanggalan. Karena sidang etik medis biasanya dilakukan manakala seorang dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien menghadapi komplain atau masalah atau dari pasiennya. Dan ini diputuskan dengan cara melanggar hukum, yaitu perjanjian kerja sama yang saya buat dengan rumah sakit dan itu masih berlaku. Bukti larangan untuk memberikan masukan yang berbeda atau kritik terhadap RUU yang sedang dibahas. Ini adalah bentuk nyata dari mencegah adanya meaningful participation. Yang terakhir adalah dampak pemberhentian diri saya pada proses pendidikan dokter ... proses pendidikan dokter spesialis dan pelayanan pasien, khususnya terkait pasien epilepsi, kebal obat yang perlu

pembedahan epilepsi. Dan itu saat ini satu-satunya di Indonesia adalah di Semarang dan kebetulan saya yang mengembangkannya itu.

Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, mengapa saya hadir? Sebagai seorang akademisi praktisi medis dan sekaligus pengampu pendidikan spesialis bertanggung jawab menyampaikan kebenaran dan menjaga masyarakat dari informasi yang salah tentang pelayanan kesehatan, tentang pendidikan dokter dan dokter spesialis dan tentang prosedur baku pengembangan sains medis. Dan masukan dan kritik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini adalah terkait dengan kebijakan kesehatan sudah jauh kami lakukan sejak sebelum ada RUU terkait masalah kesehatan yang lain. Dan semua itu selalu saya lakukan bukan hoaks, bukan fitnah, tapi atas dasar landasan kebenaran sains dalam lingkup ketentuan Undang-Undang ITE. Dan masukan berupa meaningful participation yang saya lakukan selalu saya tulis lewat media cetak dan media-media online, bukan media sosial.

Jadi mengapa saya diperhentikan? Sejak tahun 2020, saya sudah beberapa kebijakan Menteri Kesehatan sebelumnya saya tulis di berbagai media online. Salah satu antara lain polemik Vaksin Nusantara, ini tahun 2020 dan 2021. Saya sebutkan di situ ini adalah Tontonan Kebodohan dan Kebohongan oleh Terawan, contohnya itu.

Satu lagi, Testimoni Based Medicine. Jadi saat itu lagi ramai-ramainya para pejabat kita memberikan testimoni di depan media terkait pengobatan yang diberikan oleh seorang dokter, yaitu Dokter Terawan.

74. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PDSI: A. MUHAMMAD ASRUN [01:03:40]

Izin, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:03:40]

Masih ada?

76. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:03:45]

Jadi tulisan lain terkait pendidikan dokter spesialis, terkait krisis dokter spesialis, terkait carut-marut distribusi dokter spesialis, ini semua ada di media *Kompas* dalam awal-awal penyusunan RUU. Terus, tentang surat tanda registrasi. Jadi walaupun ini uji formil, tapi yang saya tulis terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam (...)

77. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PDSI: A. MUHAMMAD ASRUN [01:04:06]

Izin, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:04:09]

Siapa?

79. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PDSI: A. MUHAMMAD ASRUN [01:04:11]

Izin dari PDSI.

80. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:04:12]

Kemudian urutannya, saya dipanggil. Jadi, kronologi pemberhentian.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Nanti ditanyakan kalau ada yang (...)

82. KUASA HUKUM PIHAK TEKAIT PDSI: A. MUHAMMAD ASRUN [01:04:17]

Enggak, saya tidak bertanya. Ini kami keberatan dengan materi yang disampaikan ini, karena ini uji formil, bukan tentang pemberhentian seseorang.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Ya, itu Hakim yang menilai, Anda kok sampai ... sabar, Pak, nanti didengar dulu. Kalau Anda ada yang ketidaksetujuan di materinya yang disampaikan, Anda boleh tanya. Kalau tidak, sampaikan di kesimpulan akhir nanti.

84. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:04:39]

Yang Mulia Majelis Hakim.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:04:40]

Ya, Bapak (...)

86. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:04:42]

Kronologi (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:04:42]

Kalau yang contoh-contoh, tulisan (ucapan tidak terdengar jelas) Bapak itu sudah bisa kami tangkap.

88. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:04:47]

Terima kasih.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:04:48]

Sekarang hal lain lagi apa yang disampaikan?

90. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:04:49]

Jadi kronologinya, tanggal 27 Maret, saya dipanggil menghadap Dirut Rumah Sakit Dokter Kariadi, disampaikan oleh Dirut bahwa Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya, sehingga saya diminta untuk cooling down.

Oke, pada tanggal 1 April, Dirjen Yankes datang ke Rumah Sakit Kariadi untuk melakukan sosialisasi RUU. Dan di situ, beliau meminta seluruh ASN Kementerian Kesehatan untuk memberikan masukan hanya lewat jalur resmi, yaitu Partisipasi Sehat Kementerian Kesehatan.

Terus tanggal 4 April, saya dipanggil menghadap, diundang menghadapi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Kariadi dan Sidang Etik tidak membahas persoalan saya dengan pasien, membahas tulisan saya di media cetak dan media online. Khususnya yang akan saya ceritakan nanti, tulisan dan artikel di media kumparan.com, "Pentingnya Menjaga Etika Profesi Kedokteran", ya. Ini terbit tanggal 2 April.

Tanggal 5 April, saya diminta hadir menghadap direktur untuk menerima surat pemberhentian sebagai dokter mitra mulai tanggal 6 April. Padahal saya sebagai dokter, bukan dokter mitra, saya seorang pendidik. Dokter mitra itu pengertiannya seseorang dokter bekerja di rumah sakit, melayani pasien, mendapat imbalan jasa medis, selesai.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:05:14]

Bapak tidak usah berpendapat.

92. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:05:16]

Oke, saya seorang guru dan memberikan pendidikan tadi. Jadi yang saya tulis, saya bercerita dalam tulisan saya itu tentang apa yang dialami oleh pembantu rumah tangga di rumah saya yang bercerita kalau saudaranya di seputaran Jakarta baru saja dioperasi otaknya karena jatuh dari motor.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:05:39]

Ya, itu cerita dari orang lain. Kan, bukan (...)

94. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:05:42]

Oke, enggak, maksud saya begini. Tulisan saya kemudian menjelaskan bahwa dari apa yang saya pelajari, itu kasus yang tidak perlu tindakan operasi, gitu. Walaupun si pasien berterima kasih, tapi dokter telah melakukan suatu tindakan yang tidak etis. Dan itu terjadi bukan hanya di bidang saya, tapi semua bidang kedokteran ada yang seperti itu.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:06:06]

Ya, artinya tulisan Bapak itu sebenarnya bisa me-counter kasus yang oleh pembantu (...)

96. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:06:12]

Oke, itu yang (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:06:13]

Oke, sekarang masih ada yang dijelaskan, tidak?

98. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:06:15]

Ada, ada, Prof. Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:06:17]

Waktunya 2 menit lagi.

100. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:06:18]

Oke. Jadi, dari sidang etiknya, hasilnya kesimpulannya disampaikan kepada dirut waktu itu dari Komite Etik. Tidak didapatkan pelanggaran etik dalam tulisan berjudul "Pentingnya Menjaga Etika Profesi Kedokteran" di media online Kumparan tanggal 2 April 2023. Tidak ada pelanggaran terkait perjanjian kemitraan saya sebagai dokter mitra dalam pelayanan medis bidang bedah syaraf, sejak tahun 1995 selama 28 tahun. Ya, perjanjian ini diperpanjang setiap 3 tahun dan yang terakhir berakhir nanti 25 ... eh, 15 Maret 2024. Jadi, masih berlaku. Dan komite menawarkan solusi agar semua tulisan saya itu disensor lebih dulu oleh komite etik sebelum dipublikasi. Permintaan ini saya tolak, ya, di depan komite etik, dengan alasan hanya Undang-Undang ITE yang bisa membatasi tulisan saya. Yang berujung akhirnya direktur utama menyampaikan surat pemberhentian dengan menangis kepada saya dan beliau mengatakan, "Saya adalah sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah atasan." Itu saja. Dan kebetulan Rumah Sakit Kariadi adalah rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:08:27]

Ya, waktunya, Pak, sudah habis.

102. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:08:29]

Oke, inggih.

Yang terakhir. Jadi, pembungkaman ini dilakukan dengan instrumen kekuasaan tadi. Dan kenapa saya ... menyampaikan yang terakhir, surat edaran yang dibuat oleh Dirjen Yankes dipertanggalkan 11 April? Di situ disebutkan, ya, surat edaran ke seluruh wilayah anu ... apa ... Kemenkes, "ASN Kementerian Kesehatan harus mendukung proses sosialisasi positif RUU Kesehatan." Itu.

Berikutnya, "Tidak boleh membahas RUU di luar forum resmi Kementerian Kesehatan."

Dan yang terakhir, "Bagi yang tidak patuh, akan dilakukan pembinaan administratif."

Pengertiannya, mulai dari teguran, peringatan, mutasi, sampai yang saya alami, yaitu pemberhentian.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]

Ya, sudah.

104. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:09:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Dan semoga memberikan gambaran, bagaimana pembungkaman itu terjadi.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:09:25]

Baik. Jadi, kalau Saksi itu tidak boleh berpendapat, Pak. Menyimpulkan *pembungkaman*, itu kan sudah bagian dari kesimpulan dan pendapat. Baik, nanti yang menilai Hakim.

Sekarang Pak Budi. Silakan, Saksi Budi.

106. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:09:50]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua.

Saya sebagai Saksi, ingin memberikan kesaksian bahwa saya adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang pernah beberapa kali diundang oleh Badan Legislasi DPR, Panitia Kerja Komisi IX, dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia didirikan sejak tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta. Pada saat ibu kota pemerintahan hijrah dan para ahli farmasi Indonesia yang saat itu disebut sebagai asisten apoteker membantu para pejuang untuk memberikan support obat-obatan yang dibawa dari depot farmasi di Manggarai, di Jakarta.

Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sudah mendapat kekuatan hukum sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2016. Anggota kami adalah tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Semuanya ini bisa disebut sebagai ... berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, lebih populer disebut sebagai asisten apoteker. Isilah 'asisten apoteker' sudah dikenal sejak tahun 1882, jauh sebelum Indonesia merdeka, berdasarkan Statsblad 1882 Nomor 97, yaitu sebutan bagi lulusan sekolah asisten apoteker.

Kemudian, asisten apoteker juga dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679 Tahun 2003 juga sebutan bagi lulusan Program Diploma III Farmasi dan Program Diploma III Analisa Farmasi dan Makanan.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:12:05]

Mungkin bisa fokus ke kaitannya dengan pembentukan undang-undang itu, kesaksian Bapak apa?

108. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:12:10]

Ya. Pada saat kami diundang oleh Badan Legislasi untuk memberikan pandangan dan masukan, pada saat itu bersamaan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, memberikan pandangan dan masukan. Kami telah memberikan pandangan dan masukan, bahkan presentasi berupa Powerpoint. Dan atas masukan tersebut, tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan dan tidak ada pendapat yang ditanyakan kepada kami pada saat kami selesai presentasi.

Berikutnya, kami juga telah mendapat undangan dari badan, maaf ... dari Panitia Kerja Komisi IX DPR tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Sama halnya dengan yang di Badan Legislasi, kami juga telah memberikan masukan secara lisan yang materinya sama persis dengan yang telah kami sampaikan di Badan Legislasi. Namun sama halnya, kami juga tidak mendapat pertanyaan, tanggapan atau diskusi. Bahkan kami juga tidak mendapat dokumen berupa naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Padahal pada saat itu di luaran sudah beredar naskah yang menurut keterangan pada saat di Baleg, mereka tidak tahu siapa yang membuat dan mengedarkan itu.

Berikutnya adalah proses yang ketiga, kami juga diundang oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan terkait dengan rancangan undang-undang yang dalam undangan ini ada naskah akademik dan ada rancangan undang-undangnya. Yang dalam rancangan undang-undang tersebut saya baca atau kami baca, ada 'istilah tenaga teknis kefarmasian' sesuai dengan nomenklatur organisasi profesi kami. Namun tidak ada penjelasannya, sehingga kami memberi masukan bahwa tenaga teknis kefarmasian itu berupa terdiri atau terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Namun itu hanya sekadar dicatat, tidak ada juga pertanyaan, diskusi, ya, terkait dengan apa yang kami sampaikan. Bahkan kami terkaget-kaget pada saat menjadi undang-undang, istilah 'Tenaga Teknis Kefarmasian' itu berubah menjadi 'Tenaga Fokasi Farmasi'. Sehingga itu memberikan dampak langsung dan konkret dari salah satu anggota kami, yaitu tenaga teknis kefarmasian Sarjana Farmasi yang merupakan lulusan jenjang program akademik, tidak bisa lagi melakukan praktik atau pekerjaannya. Karena di dalam undang-undang tersebut dipersyaratkan

bagi tenaga kesehatan lulusan jenjang akademik yang ingin praktik harus melanjutkan ke pendidikan profesi.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Ya, jadi ada tiga kali event ... apa ... diundang ketika rancangan, itu kemudian tidak pernah ada pertanyaan dan setelah undang-undang kemudian di-launching, ada dampak, salah satu contoh yang Bapak jelaskan terakhir, ya.

110. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:10]

Benar, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]

Apa lagi yang Bapak mau sampaikan?

112. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:14]

Ya, dampak itu berakibat terhadap kurang-lebih 12.000-an tenaga teknis kefarmasian yang berkualifikasi sebagai sarjana farmasi tidak lagi bisa memperoleh surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau tenaga fokasi farmasi karena tidak lagi diterima dalam sistem aplikasinya.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:16:140]

Di aturan yang baru ini?

114. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:42]

Betul. Betul, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:16:43]

Baik, masih ada lagi?

116. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:45]

Cukup, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:16:45]

Cukup, silakan.

118. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:47]

Terima kasih.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:16:48]

Baik.

120. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:16:48]

Billahi ... wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:16:51]

Walaikumsalam wr. wb. Pak Sugeng.

122. SAKSI DARI PEMOHON: SUGENG EKO IRIANTO [01:16:59]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim dan seluruh Anggota. Izinkan saya dari Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia, kebetulan saya sebagai Sekretaris Jenderal. Sekilas menyampaikan bahwa organisasi profesi kami didirikan tahun 1957, anggotanya sampai saat ini kurang lebih 67.000, kami mempunyai pendidikan Diploma III, Diploma IV, S1, Profesi, S2, dan S3, setiap tahun meluluskan kurang-lebih sekitar 80 ... 8.000.

Saya akan menyampaikan bagaimana kami dilibatkan dalam proses penyusunan diskusi. Kami 5 kali mendapatkan undangan dari Kementerian Kesehatan sejak tanggal 14 sampai 20 Maret, satu kali undangan dari DPR tahun ... tanggal 12 April 2023. Setelah itu, kami berdiskusi dengan seluruh pengurus yang ada di Indonesia, setiap hari untuk melakukan dialog, diskusi terkait dengan perkembangan.

Ada beberapa daftar inventarisasi masukan yang diberikan oleh Persagi kepada Pemerintah tanggal 18 Maret, total diskusi 3 kali, total pasal yang dipertimbangkan ya, diskusi kami 136 pasal. Total pasal yang diperbaiki dari kami 26 dari 478 itu adalah draf yang lama. Tanggal 3 April total diskusi sebanyak dua kali. Total pasal yang dipertimbangkan 128 dan yang diperbaiki dari kami 27 pasal dari 478.

Pernyataan DPP Persagi dari kami terkait dengan proses meaningful participation, yang pertama adalah Persagi setuju bahwa kami telah memberikan platform bersama ... bernama Partisipasi Sehat untuk menjadi wadah dalam penerimaan DIM terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan. Persagi itu telah menerima 6 undangan untuk mengikuti public hearing atau FDP terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Yang ketiga adalah Persagi tidak merasakan adanya right to be considered atas masukan yang telah kami berikan didasari pada tidak atau sedikit sekali masukan dari DPP Persagi yang diakomodir pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, seperti misalnya bahwa organisasi profesi adalah dinyatakan setiap kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Padahal draft Februari yang kami harapkan tetap diubah menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi baru pada draf final, beberapa pasal juga dihilangkan.

Berikutnya, Persagi tidak setuju bahwa pembentukan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [01:19:11]

Ini tidak ... ketidaksesuaian yang disampaikan. Itu saja?

124. SAKSI DARI PEMOHON: SUGENG EKO IRIANTO [01:19:14]

Saya kira itu apa yang dapat kami berikan masukan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, dari Pemohon ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kira-kira krusial, kalau tidak ... Ada?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:19:33]

Ada. Singkat saja, Yang Mulia. Pertama, terima kasih kepada para saksi dan saksi dilindungi oleh undang-undang.

Yang kedua, pertanyaan kepada Prof. Dr. Zainal Muttaqin menyebutkan di sini bahwa ada keterangan di sini yang menyebutkan "perintah dari atasan". Apakah itu perintah atasan sebagai pribadi atau sebagai struktur pemerintahan? Itu yang pertama.

Untuk Saksi yang kedua, Pak Budi Djanu, tadi mengatakan tidak ada tanggapan, diskusi, dan perdebatan, dan mengatakan ada naskah akademis. Menurut Saksi, ada berapa jenis naskah akademis atau RUU yang diketahui, atau beredar, atau yang Saudara ketahui?

Dan yang kedua, saya tanyakan adalah ketika Rapat Panja, selain Saudara dan tadi IDI, siapa lagi yang hadir? Apakah ada yang dikenal, yang tidak dikenal, atau siapa?

Terakhir untuk Pak Bambang.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:20:45]

Pak Bambang siapa?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:20:46]

Mohon maaf, Pak Sugeng. Mohon izin, Yang Mulia.

Apakah memang ada tanggapan, atau jawaban, atau surat bahwasanya pendapat Saudara sudah disampaikan dan kami menanggapinya? Apakah ada pada forum atau ada secara organisatoris diberikan tanggapan?

Dan yang kedua, berapa naskah akademis yang Saudara ketahui? Terima kasih.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]

Baik, dari Pemerintah.

130. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:21:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh Saksi dari Pemohon.

Yang pertama, kepada Prof. Zainal Muttaqin. Sebagaimana diketahui bahwa meaningful participation ini sudah dilakukan oleh Pemerintah, baik itu melalui seminar, diskusi publik, dan juga yang lain-lain. Tetapi Pemerintah tidak hanya cukup di situ, tetapi juga menyediakan portal partisipasi.kemkes.go.id. Itu adalah portal resmi. (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [01:21:56]

Pertanyaan Bapak apa?

132. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:21:57]

Ya, pertanyaan kami adalah apakah Saudara Saksi juga memanfaatkan partisipasi Saudara di dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini?

Yang kedua, kepada Pak Budi dan juga Pak Sugeng. Saya ingin penegasan saja bahwa apakah Pak Sugeng dan Pak Budi adalah memang betul-betul diundang di dalam meaningful participation tersebut? Dan yang kedua juga sama pertanyaannya kepada Prof. Zainal Muttaqin bahwa Pemerintah menyediakan

partisipasi.sehat.kemkes.go.id itu adalah portal resmi yang digunakan untuk menampung partisipasi masyarakat.

Yang kedua juga, di dalam portal tersebut juga telah diunggah rancangan undang-undang dan juga naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut. Apakah Saudara juga mendownload atau mengetahui tentang RUU dan NA yang diupload di dalam naskah akademik tersebut, gitu?

Yang terakhir untuk ketiga-tiganya adalah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa partisipasi sehat itu, mohon maaf, meaningful participation itu adalah sudah dilakukan kepada seluruh organisasi profesi termasuk juga IDI, PDGI, PPNI, IPI, dan IAI. Dan ini juga banyak di berbagai media online, gitu, termasuk juga di YouTube. Apakah Saudara juga pernah melihat di YouTube bahwa partisipasi sehat itu telah dilakukan kepada organisasi profesi ini? Itu mungkin barangkali, Yang Mulia. Terima kasih.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:23:42]

Baik. Dari PDSI.

134. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [01:23:46]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat.

Pertanyaan saya kepada Prof. Zainal. Prof, dari tadi bicara tentang etika. Sekarang saya juga ingin bertanya, apakah juga etis, Prof, misalkan sebagai ASN juga menyampaikan forum (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [01:23:58]

Jangan pendapat! Pertanyaan lain.

136. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [01:24:02]

Ya maksudnya itu, Prof.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:24:03]

Ya, tapi pendapat kalau itu.

138. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [01:24:03]

Maksudnya apakah menurut Prof. Zainal (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [01:24:07]

Ya, itu pendapat, Anda mendorong untuk berpendapat.

140. PIHAK TERKAIT PDSI: ERFEN GUSTIAWAN SUWANGTO [01:24:07]

Yang kedua dari untuk Pak Budi dan Pak Sugeng, kalau dari fakta yang tadi dipaparkan oleh Bapak berdua, berarti Bapak berdua kan benar-benar diundang begitu, ya, bahkan beberapa tadi ada yang malah Pak Sugeng sendiri bicara tadi ada yang diakomodir begitu. Nah, apakah ketika sudah diakomodir, walaupun mungkin soal sedikit banyaknya itu sangat subjektif, apakah itu juga belum meaningful participation menurut Pak Sugeng dan Pak Budi?

Terima kasih, Majelis Hakim.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:24:44]

Dari P2KPK?

142. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:24:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya sampaikan kepada Saksi Profesor Zainal Muttaqin. Begini, kalau enggak salah, memang terlihat di foto-foto, Prof. Zainal Muttaqin ini ikut demo, demo menolak pembahasan RUU Kesehatan.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:25:04]

Sekarang Bapak pertanyaannya apa?

144. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:25:12]

Pertanyaannya, lalu dalam meaningful participation, apakah memang IDI ikut? Kalau ikut, di mana posisinya?

145. KETUA: SUHARTOYO [01:25:19]

Jadi pertanyaannya, Bapak tahu tidak kalau IDI itu ikut atau tidak? Jadi jangan berpendapat, tapi menyaksikan tidak bahwa ada pihak yang Bapak maksud itu ikut atau tidak. Itu untuk Saksi.

146. PIHAK TERAKIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM [01:25:30]

Di pihak lain, kan mendengar IDI akan ikut di dalam meaningful participation yang disebut. Sedangkan pihak lain juga menolak pembahasan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:25:44]

Silakan, Pak ... dari Hakim. Cukup, ya.

Pak Zainal, jawab singkat saja. Tadi ada yang cukup ya dan tidak saja yang di Pemerintah tadi.

148. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:25:53]

Jadi, dari Kuasa Hukum bahwa saya dipanggil menghadap Dirut dan disampaikan kalau Menteri Kesehatan tersinggung atas tulisan-tulisan saya di media cetak dan media online dan saya diminta oleh Direktur ... diminta oleh Menteri untuk cooling down.

Kemudian, pada saat tanggal 5 April, saya diundang menghadap Dirut untuk menerima surat pemberhentian, disampaikan oleh Dirut. Itu adalah bentuk cooling down yang dimaksudkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu pemberhentian. Beliau menyampaikan secara langsung sambil menangis dan beliau mengatakan bahwa saya adalah hanya bawahan yang harus menjalankan perintah atasan, di mana Rumah Sakit Kariadi adalah rumah sakit vertikal di bawah.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:26:39]

Ya, tadi sudah dijelaskan juga itu. Jawab yang lain.

150. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:26:39]

Yang berikutnya, tadi terkait pertanyaan terakhir tentang meaningful participation, ya. Saya hanya melihat bahwa di saat Pemerintah atau Kementerian Kesehatan meminta, ya melakukan FGD dan sebagainya, tapi pada saat yang sama beredar di semua rumah sakit-rumah sakit Kementerian Kesehatan, edaran, surat edaran dari Dirjen Yankes yang isinya saya sampaikan tadi, ya poinnya salah satu ASN Kementerian Kesehatan harus mendukung proses sosialisasi positif RUU Kesehatan. Itu menurut pemahaman saya, itu harus setuju, tidak boleh berbeda pendapat atau kritik karena sosialisasi positif, terus tidak boleh membahas RUU di luar forum resmi Kementerian Kesehatan. Negara kita memberikan kebebasan dan yang saya lakukan menulis itu adalah bentuk partisipasi.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:27:38]

Ya, sudah, itu sudah pendapat. Jadi, ada betul ada demo menolak pembahasan, tapi hari ini mempersoalkan tidak dilibatkan dalam pembahasan.

152. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:27:46]

Jadi, demo itu adalah bentuk tidak setuju.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:27:46]

Betul Ibu, Bapak, ya ada? Betul, ya?

154. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:27:59]

Betul saya ikut demo, ya.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak?

156. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:28:00]

Jadi, edaran Dirjen tadi, itu di bagian akhir, ketidakpatuhan pada ketentuan ini akan dilakukan pembinaan administratif. Dan itu dialami ya, bukan hanya pada diri sendiri, pada pihak-pihak yang lainnya yang melanggar itu.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Yang nge-upload-upload tadi, ada tidak itu, sebenarnya? Rancangan undang-undang sudah dimuat di web?

158. SAKSI DARI PEMOHON: ZAINAL MUTTAQIN [01:28:22]

Itu kami baca semuanya, tetapi kami lihat ada hal-hal yang penting yang belum ada di sana yang itu harus kami sampaikan, dan itu saya punya hak tadi menulis di media cetak.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:28:33]

Baik. Pak Budi.

160. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:28:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami akan menjawab apa yang disampaikan oleh pengacara atau Penasihat Hukum dari Pemohon.

Bahwa kami mengetahui di media, terutama di media sosial, ada naskah akademik ... ada rancangan undang-undang. Ulangi, ada rancangan undang-undang, naskah akademiknya tidak ada. Namun, pada saat kami diundang di Baleg dan Panja Komisi IX, itu salah satu yang hadir dari PB IDI menanyakan naskah akademik dan rancangan undang-undang juga dijawab tidak ada. Dan itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai dalam undangan tersebut, apakah ada organisasi lain? Saya membaca ada organisasi lain dalam undangan yang saya terima, yang saya terima melalui pesan WhatsApp Messenger. Saya tidak akan sebutkan nama organisasinya, tapi itu menjadi pertanyaan buat saya karena di Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan yang saat itu masih berlaku, undang-undang hanya menyebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi. Nah, jenisnya itu artinya setiap satu jenis, satu organisasi. Namun, kami tidak menanyakan dalam rapat tersebut kenapa ada yang organisasi lain yang sebelumnya saya tidak tahu. Itu terkait dengan pertanyaan dari Penasihat Hukum.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:30:13]

Ya. Dari Pemerintah?

162. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:30:14]

Dari Pemerintah, saya termasuk yang diundang. Jadi, dalam keterangan tertulis dan juga power point yang sudah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, melalui pengacara, di situ saya buat screenshot mengenai undangan dari Badan Legislasi DPR, tentu undangan ini melalui Sekretariat Jenderal (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [01:30:40]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

164. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:30:40]

Kemudian, dari Panitia Kerja Komisi IX dan dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Jelas-jelas di situ disebut ada yang menyebutkan nama saya, lalu dalam kurung, Ketua Umum Organisasi Profesi

Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau nama organisasinya. Jadi, diundang.

Nah, masukan yang sudah saya berikan adalah seperti yang tadi saya sampaikan di podium secara lisan, karena saya melihat dalam batang tubuh RUU tersebut ada istilah tenaga teknis kefarmasian, namun tidak ada deskripsi tenaga teknis kefarmasian itu dilihat dari apa saja. Sehingga saya memberikan masukan secara lisan dan saya lihat, walaupun saya tidak screenshot, dicatat apa masukan saya tersebut.

165. KETUA: SUHARTOYO [01:31:27]

Cukup?

166. SAKSI DARI PEMOHON: BUDI DJANU PURWANTO [01:31:27]

Cukup. Termasuk juga tadi yang ditanyakan apakah saya diundang, saya diundang dan itu dokumennya berupa surat keterangan dan power point sudah saya berikan atau kami berikan kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:31:40]

Baik. Dari Pak Sugeng, terakhir.

168. SAKSI DARI PEMOHON: SUGENG EKO IRIANTO [01:31:43]

Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ada tanggapan resmi, apakah masukan kami dimuat di (ucapan tidak terdengar jelas)? Tidak ada. Artinya memang karena sudah ada di portal tadi, semua masukan itu di-upload lewat portal yang telah disediakan. Jadi kita tidak mengetahui apakah itu sudah direspons, apakah juga itu dipakai, kita tidak tahu. Yang jelas itu sudah kami lakukan dan sudah kami informasikan kepada seluruh pengurus yang ada di Indonesia.

Kalau dilihat dari arti meaningful participation, kita dilibatkan, tetapi pada saat kita bandingkan RUU dengan setelah pengesahan, banyak sekali (ucapan tidak terdengar jelas) yang juga memberatkan dari profesi, tadi sudah saya bicarakan tentang SDE dan seterusnya. Seolah juga dari profesi tidak ada lagi sejenis organisasi kemasyarakatan.

Saya kira demikian, terima kasih.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]

Cukup, ya, Pak.

Baik, terima kasih kepada Para Saksi. Jadi, untuk Pemohon tinggal satu Ahli, Ibu Susi yang akan didengar, tapi nanti akan kami gabung dengan ketika mendengar keterangan ahli dari Pemerintah. Jika ada ahli yang akan diajukan kembali, keterangannya saja secara tertulis disampaikan kepada Mahkamah.

Oleh karena itu, kepada Pemerintah ditanyakan, akan mengajukan ahli?

170. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:33:14]

Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli 4, Pak.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:33:18]

4?

172. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:33:19]

Ya, dan saksi 4 juga.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

Baik, nanti 2 dulu ahlinya, Pak. Karena kami akan mendengar ahli yang tersisa dari Pemohon, Prof. Susi.

174. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:33:45]

Siap.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:33:46]

Digabung nanti. Kemudian nanti mungkin sisanya bisa kami gabung juga kalau Pihak Terkait mengajukan ahli, supaya kami simultan berpacu dengan waktu ini.

176. SAKSI DARI PEMOHON: SUGENG EKO IRIANTO [01:34:00]

Terima Kasih, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:34:41]

Baik, kemudian Mahkamah menetapkan sidang lanjutan untuk Perkara ini di hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 15.00 WIB. Jadi 3 hari lagi. Pukul 15.00 WIB, agendanya adalah mendengar keterangan Ahli Pemohon, Prof. Susi, dan 2 ahli dari Pemerintah.

Supaya paling lambat besok disampaikan keterangan dan CV-nya, Bapak. Karena kan sidangnya Kamis.

178. SAKSI DARI PEMOHON: SUGENG EKO IRIANTO [01:34:39]

Ya, siap, Pak.

179. KETUA: SUHARTOYO [01:34:40]

Ya, kalau dari kampus, supaya ada izin dari atasan. Kemudian kalau akan menyampaikan keterangannya melalui Zoom atau melalui tidak secara langsung, bisa mempersiapkan rohaniawan dan kitab suci. Kecuali menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan MK di beberapa perguruan tinggi atau lembaga yang ditunjuk. Begitu, ya.

Untuk yang lain bersabar dulu, nanti ada gilirannya dan Para Pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan yang sudah ditentukan tadi, karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada Ahli, Prof. Djohermansyah dan Para Saksi, semoga Keterangannya bermanfaat untuk persidangan ini. Cukup, Prof? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.39 WIB

Jakarta, 22 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

